

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DI KABUPATEN SIAK

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



OLEH :

**JULIO CANDRA PURNAMA KUSUMA
133410024**

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN SIAK**

**JULIO CANDRA PURNAMA KUSUMA
133410024**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

Target kinerja APBD TA 2014–2018 menurut pendapatan daerah Kabupaten Siak mengalami fluktuasi. PAD Kabupaten Siak menurun pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Penurunan PAD pada tahun 2016 disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Pada tahun 2017 penurunan PAD disebabkan adanya penurunan pendapatan disektor hasil pajak daerah dan retribusi khususnya hasil pajak daerah sedangkan pada tahun 2018 penurunan PAD disebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari sektor hasil pajak daerah dan penghasilan lain-lain yang sah.

Berkaitan dengan masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan metode LFA. Data-data yang ditemukan dilapangan akan dijadikan sebagai data utama untuk menganalisis identifikasinya potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. Kemudian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak juga merumuskan/ identifikasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak terdiri dari retribusi, pajak, perusahaan daerah dan jumlah penduduk. Yang paling memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Siak adalah pajak dan retribusi. Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi jumlah penduduk lebih besar yaitu 11,772 yang diikuti dengan PDRB sebesar 0,183, pengeluaran pemerintah sebesar 5,513 dan inflasi sebesar 1,489,. Sehingga, jumlah penduduk merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi PAD di kabupaten Siak. Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak terdiri dari tujuan, sasaran, hasil spesifik dan aktivitas/kegiatan. Terdapat empat alternatif kebijakan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Siak yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, peningkatan SDM, dan pembuatan dan penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Siak

ABSTRACT

The 2014–2018 APBD performance target according to the regional income of Siak Regency has fluctuated. Siak Regency's PAD decreased in 2016, 2017 and 2018. The decline in PAD in 2016 was due to decreased regional income from sectors resulting from the management of separated regional wealth and other legal regional income. In 2017, the decrease in PAD was due to a decrease in income in the area of land tax and levies, especially regional tax results, while in 2018 the decrease in PAD was due to a decrease in income from the regional tax and other legal income sectors.

In connection with the problems raised, this study uses descriptive statistical methods and the LFA method. The data found in the field will be used as the main data to analyze the identification of the potential of Siak Regency Regional Original Revenue. Then to analyze the factors that affect the Original Regional Income of Siak Regency, also formulate / identify strategies to increase the Original Regional Income in Siak Regency.

Based on the results of the study, the potential to increase Siak District's Original Revenue consists of fees, taxes, local companies and the number of residents. The ones that have the greatest contribution to the PAD of Siak Regency are taxes and user charges. Based on the results of multiple linear regression, the regression coefficient for the population is greater, namely 11.772, followed by GDP of 0.183, government spending of 5.513 and inflation of 1.489 ., Thus, population is the most dominant factor in influencing PAD in Siak district. The strategy to increase local revenue in Siak Regency consists of goals, objectives, specific results and activities / activities. There are four policy alternatives that need to be considered in efforts to increase PAD in Siak Regency, namely building infrastructure, increasing investment, increasing human resources, and making and adjusting regulations as the operational standard for collecting local taxes and levies in Siak Regency.

Keywords: Strategy, Local Revenue, Siak Regency

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh berbagai dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Keluarga Tercinta Khususnya kedua orang tua atas doa dan perhatian, bantuan, semangat dan dukunganya.
2. Bapak Ir. H. Firdaus, MP selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan koreksi dalam bimbingan penulisan skripsi.
3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku sebagai Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, semangat, saran dan koreksi dalam bimbingan penulisan skripsi.
4. Bapak Ir. H. Abdul Kudus Zaini, MT. MS Tr selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Muhamad Sofwan, ST, MT selaku sekretaris Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota.

6. Bapak dan Ibuk dosen pengajar di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Rekan dan sahabat seperjuangan Perencanaan Wilayah dan Kota atas motivasi dan kebersamaanya.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala membalas semua amal dan kebaikan kepada semua pihak terkait dalam membantu penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Oktober 2020

Julio Candra Purnama Kusuma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan.....	5
1.3.2. Sasaran.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.5.2. Ruang Lingkup Substansi.....	9
1.6. Kerangka Pemikiran Studi.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah	14
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah	14
2.1.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15
2.2. Pendapatan Asli Daerah	23
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	23
2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	29
2.3. Sektor-Sektor Pendapatan Asli Daerah	32
2.3.1. Pajak Daerah	32
2.3.2. Retribusi Daerah	37
2.3.3. Hasil Perusahaan Daerah	43
2.3.4. Lain-lain Usaha Daerah Yang Sah	45
2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	46
2.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	47
2.4.2. Inflasi	49
2.4.3. Jumlah Penduduk	51
2.4.4. Pengeluaran Pemerintah	51
2.5. Faktor Yang Menjadi Potensi dan Permasalahan Pendapatan Asli Daerah	52
2.6. Penelitian Terdahulu	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian	57
3.2. Pendekatan Penelitian	57

3.3. Objek Penelitian	58
3.4. Instrumen Penelitian	59
3.5. Jenis Data Penelitian.....	60
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	61
3.7. Waktu Penelitian	62
3.8. Tahap Pelaksanaan Penelitian	62
3.8.1. Tahapan Persiapan Penelitian.....	62
3.8.2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi	63
3.8.3. Tahapan Pengolahan/Kompilasi Data dan Analisis Data/Informasi.....	63
3.9. Analisis Data	64
3.10. Teknik Analisis.....	64
3.10.1. Analisis Identifikasinya potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak	64
3.10.2. Analisis Identifikasinya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak	65
3.10.3. Analisis Identifikasi Strategi Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siak	66

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Kondisi Geografis dan Administratif	69
4.2. Topografi.....	71
4.3. Geologi	71
4.4. Hidrologi.....	72
4.5. Klimatologi	73

4.6. Penggunaan Lahan.....	76
4.7. Potensi Pengembangan Wilayah	77
4.7.1. Rencana Pola Ruang	77
4.8. Aspek Demografi	82
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Analisis Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah	
Kabupaten Siak.....	85
5.1.1. Pajak dan Retribusi	85
5.1.2. Jumlah Penduduk.....	92
5.1.3. Perusahaan Daerah.....	94
5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	
Kabupaten Siak	99
5.2.1. Inflasi	99
5.2.2. Jumlah Penduduk.....	100
5.2.3. Pengeluaran Pemerintah.....	101
5.2.4. PDRB	103
5.3 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli	
Daerah di Kabupaten Siak	104
5.4 Analisis Strategi di dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	
Daerah di Kabupaten Siak	110
5.4.1. Analisis <i>Stake Holder</i>	110
5.4.2. Analisis Masalah	118


5.4.3. Analisis Program Peningkatan Kegiatan	119
5.4.4. Rumusan Strategi.....	122

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	124
6.2. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA	126
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	132
-----------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Inflasi Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018.....	50
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	54
Tabel 3.1	Jenis Data	61
Tabel 3.2	Waktu Penelitian	62
Tabel 3.3	Desain Penelitian	68
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak.....	70
Tabel 4.2	Jumlah Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak 2011-2015	74
Tabel 4.3	Jumlah Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak 2011-2015	75
Tabel 4.4	Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupate Siak Tahun 2016	76
Tabel 4.5	Rencana Pola Ruang Kabupaten Siak Tahun 2011-2031	81
Tabel 4.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2016.....	83
Tabel 5.1	PAD Kabupaten Siak Periode Tahun 2014-2018.....	86
Tabel 5.2	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Periode Tahun 2014-2018	93
Tabel 5.3	Pertumbuhan PAD Kabupaten Siak dari Sektor Perusahaan Daerah Periode Tahun 2014-2018.....	95
Tabel 5.4	Inflasi Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018.....	99
Tabel 5.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018.....	101
Tabel 5.6	Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018.....	102
Tabel 5.7	PDRB Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018	104
Tabel 5.8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	105
Tabel 5.9	Strategi Peningkatan PAD Kabupaten Siak	122




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Peta Administrasi Kabupaten Siak Provinsi Riau.....	8
Gambar 1.2	Kerangka Berpikir Penelitian	10
Grafik 5.1	PAD Kabupaten Siak Tahun 2014-2018	87
Grafik 5.2	Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2014-2018	93
Grafik 5.3	Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Perusahaan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015-2018	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara	132
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian.....	138
Lampiran 3	Data Olahan	140



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di negara-negara berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan bidang kehidupan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1984) bahwa keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahkan dapat dikatakan merupakan tuntutan sejarah apabila pembangunan ekonomi mendapat perhatian utama.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah memiliki tanggungjawab 2 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Seperti halnya yang tertuang dalam Al-Qur'an, kepemimpinan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Islam telah menurunkan nilai-nilai mengenai kepemimpinan dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21):73 yang berisi sebagai berikut:

الْخَيْرَاتِ فِعْلًا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ
عَابِدِينَ لَنَا وَكَانُوا زَكَاةً وَإِتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. (QS. Al-Anbiya (21):73)

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan didaerah tersebut. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Tujuan pokok pembangunan ekonomi menurut Jhingan (1992) ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan berbagai fasilitas infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Nadir, 2013).

Target kinerja APBD TA 2014–2018 menurut pendapatan daerah Kabupaten Siak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 292.980.836.244,00. Pada tahun 2015 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 344.696.991.940,00. Pada tahun 2016 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 325.644.753.036,27. Pada tahun 2017 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 266.281.977.969,00. Pada tahun 2018 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 227.212.525.338,00. Terjadi penurunan jumlah penerimaan PAD pada tahun 2017 dan 2018 (BPK Republik Indonesia, 2014-2018).

PAD Kabupaten Siak menurun pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Penurunan PAD pada tahun 2016 disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah dari sector hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Pada tahun 2017 penurunan PAD disebabkan adanya penurunan pendapatan disektor hasil pajak daerah dan retribusi khususnya hasil pajak daerah sedangkan pada tahun 2018 penurunan PAD disebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari sektor hasil pajak daerah dan penghasilan lain-lain yang sah.

Melihat kondisi tersebut, maka sangat menarik untuk diteliti lebih jauh

tentang perubahan kontribusi sektoral yang terjadi telah di dasarkan kepada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis lebih lanjut tentang “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak”.

1.2 Rumusan Masalah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi Kabupaten Siak di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Jumlah PAD Kabupaten Siak yang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan sumber sumber pendapatan daerah masih belum dapat tergali secara maksimal. Pengelolaan potensi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak, belum dikelola

secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya objek pajak yang belum membayar kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Siak?
2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak?
3. Bagaimana strategi meningkatkan Pendapat Asli Daerah di Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak.

1.3.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari penelitian ini antara lain:

1. Teridentifikasinya potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.
2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.
3. Teridentifikasinya strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantara lain adalah :

1. Pemerintah

Menjadi bahan masukan dan informasi dasar bagi pemerintah Kabupaten Siak dalam hal strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

2. Akademik

Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Siak tentang peningkatan PAD di Kabupaten Siak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak tahun 2016, sedangkan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah


Wilayah studi dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 kabupaten/ kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura.

Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 kecamatan

yang terdiri dari 122 Desa dan 9 Kelurahan. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:



1. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Siak Sri Indrapura
Provinsi Riau



Legenda:

Administrasi

- ▣ Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan
- - - Batas Kota/Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

Jaringan Transportasi

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal

Perairan

- Sungai
- Danau

Nama : Julio Candra Purnama Kusuma
NPM : 133410024


Sumber :
- BPS Kabupaten Siak Sri Indrapura
- RTRW, 2014

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor apa saja yang berpotensi menjadi PAD di Kabupaten Siak. Selanjutnya tujuan ini mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. Sehingga dapat memformulasikan strategi peningkatkan PAD di Kabupaten Siak.

1. Pembangunan daerah tidak terlepas dari retribusi daerah terhadap PAD, begitu juga di daerah Kabupaten Siak Provisi Riau. Maka dari itu untuk menentukan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Siak perlu diketahui potensi apa saja yang berpotensi PAD di Kabupaten Siak dengan menggunakan metode deskriptif.
2. Setelah diketahui potensi apa saja di Kabupaten Siak, kemudian diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Siak dengan menggunakan metode regresi linear berganda.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka dari itu diperlukannya penyusunan strategi baru untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Siak dengan menggunakan metode LFA.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2019.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisisan, dimana sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai literatur yang di gunakan sebagai acuan dan arahan dalam melakukan penelitian dan mengerjakan Tugas Akhir yang menjelaskan mengenai pengertian daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, pengertian pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, sektor-sektor pendapatan asli daerah, pajak daerah, hasil perusahaan daerah, lain-lain usaha daerah yang sah, faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, faktor pendukung dan penghambat pendapatan asli daerah, perencanaan (*planning*), pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (*controlling*).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metodologi penelitian yaitu definisi metodologi penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, instrument penelitian, jenis data penelitian, teknik pengambilan data, tahap pelaksanaan penelitian, tahap persiapan penelitian, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap kompilasi data dan informasi, analisis, teknik analisis, mengidentifikasi sektor yang berpotensi menjadi PAD di Kabupaten Siak, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pendapatan asli daerah kabupaten siak, strategi peningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Berisikan deskripsi wilayah penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Siak, Kependudukan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan focus pada Faktor Pendukung dan Penghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Siak, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian berdasarkan hasil analisis-analisis yang digunakan.

BAB VI KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah Daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsife untuk memaknai pembangunan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.1.2 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada

daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, Daan Suganda berpendapat bahwa :

“Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.”

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakekatnya dalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintah.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1) Asas Desentralisasi

Pelaksanaan pemerintahan semakin jelas terlihat nuansa desentralisasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945, bahwa :

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam undang-undang .
- b) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- d) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- f) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

- a) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

- a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan".

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia.

Kedua, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus.

Ketiga, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi trend di dunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical* berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

2) Asas Dekonsentrasi

Kuntana Magnar menyatakan : "Dekonsentrasi ialah Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan

pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas dekonsentrasi adalah asas yang dimaksud akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan. Apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan daerah administratif.

3) Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Oleh karena itu

beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkat di daerah.

Karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Hal inipun mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlaku memberikan kemungkinan dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004, telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah Kabupaten, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi luas disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan. Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sistem negara yang manapun di dunia ini, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah. Dalam bentuk kasus transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Sedangkan menurut Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui

pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
4. dan Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi

dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah, sehingga ada beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat

diatur sebagai urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari propinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati diikuti dengan pembiayaannya.

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut.

Sementara itu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban

keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) dan (2) adalah:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah.

1. Dalam hubungan tersebut Tjanya Supriatna menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek yaitu :
Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan struktur peningkatan keuangan yang diarahkan pada penggalan potensi, investasi dan bantuan.

Sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan struktur

peningkatan keuangan yang diarahkan pada penggalan potensi, investasi dan bantuan.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBD. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa bagi hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. Hanya saja jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus bersifat beban (*black grant*), dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah dalam APBD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penguasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

2.3 Sektor-Sektor Pendapatan Asli Daerah

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah
4. Lain-lain usaha yang sah.

2.3.1 Pajak Daerah

Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.

e. Potensinya memadai.

1) Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Propinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Yaitu pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Biaya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang

digunakan untuk kendaraan di atas air.

- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara otomatis di permukaan tanah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan

- bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor
 - d. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
 - e. Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel
 - f. Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
 - g. Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
 - h. Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
 - i. Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan /atau pengguna tenaga listrik
 - j. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan.
 - k. Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

3) Objek Pajak Daerah

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 obyek pajak daerah meliputi:

- a. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
- e. Objek pajak hotel
- f. Objek pajak restoran
- g. Objek pajak hiburan
- h. Objek pajak reklame
- i. Objek pajak penerangan jalan
- j. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C
- k. Objek pajak parkir

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2) Objek Retribusi Daerah

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 6. Retribusi pelayanan pasar
 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 10. Retribusi pengujian kapal perikanan
- b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 3. Retribusi tempat pelanggan
 4. Retribusi terminal
 5. Retribusi tempat khusus parkir
 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 7. Retribusi penyedotan kakus
 8. Retribusi rumah potong hewan
 9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 11. Retribusi penyebrangan di atas air
 12. Retribusi pengolahan limbah cair
 13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dnegan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

3) Besarnya Retribusi yang tertuang dan tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, besarnya retribusi yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh:

- a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
- b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c. Tarif retribusi parkir ditepi jalan yang rawan kemacetan dapat diterapkan lebih tinggi daripada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta jenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan izin pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

4) Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepala Desa

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlihat langsung dalam pemberian layanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Bagian desa ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketertiban desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ini ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

2.3.3 Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang

ada pada perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjaga keseimbangan, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Selain perusahaan daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah terdapat juga dinas-dinas yang merupakan salah satu sektor penting yang banyak menghasilkan sumber pendapatan asli daerah. Dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi tapi dalam batas-batas tertentu dapat ditayangkan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perusahaan daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terdapat pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah.

Jenis-jenis Perusahaan Daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan:

- 1) Jenis air minum
- 2) Pengelolaan persampahan
- 3) Pengelolaan air kotor
- 4) Pengelolaan pasar
- 5) Penyediaan transportasi
- 6) Perbankan dan perkreditan
- 7) Rumah pemotongan hewan
- 8) Pengelolaan objek wisata
- 9) Pengelolaan sarana wisata
- 10) Industri lainnya
- 11) Jasa lainnya

2.3.4 Lain-lain Usaha Daerah Yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah :

- 1) Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

- 2) Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah.

Hasil usaha daerah yang sah tersebut dapat meliputi antara lain, jasa-jasa bidang:

- 1) Hasil penjualan milik daerah
- 2) Penggantian biaya prakwalifikasi
- 3) Penggantian biaya dokumen lelang
- 4) Jasa Giro
- 5) Sewa rumah dinas/sewa beli rumah
- 6) Uang administrasi berat
- 7) Iuran tetap dan iuran produksi
- 8) Penerimaan lain-lain

2.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Inflasi
3. Jumlah Penduduk, dan
4. Pengeluaran Pemerintah.

Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Pusat Menurut Kuncoro (2014) ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pusat, yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan,
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan,
4. Bersifat politis. Ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme,
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Perkapita merupakan Nilai Proksi dari Pendapatan Setiap Jumlah Penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi Jumlah Penduduk, yang bisa sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Sehingga sekalipun ada satu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1986) pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial dan asuransi pengangguran.

Menurut Todaro (1994) dalam arti luas pendapatan terdiri dari keuntungan-keuntungan ekonomis yang diterima seseorang dalam satu periode. Menurut Sukirno (1995) Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Jadi pada hakekatnya pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan, tapi biasanya tidak semua pendapatan disposable itu digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagian daripadanya ditabung dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membayar biaya untuk pinjaman yang dipergunakan untuk membeli barang secara mencicil. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan untuk sektor perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah untuk sektor pemerintah.

Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat, karena bagaimanapun juga masyarakat terikat pada kebutuhannya akan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut.

2.4.2 Inflasi

Teori kuantitas uang David Hume dalam Mankiw (2006) menyatakan bahwa bank sentral, mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tinggi atas tingkat inflasi, jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat tingkat harga akan meningkat dengan cepat.

Menurut Boediono (1985) bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi dapat terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut *demand inflation*. Inflasi juga dapat terjadi karena biaya Produksi naik, ini disebut *cost inflation*.

Menurut Case dan Fair (2006), fakta bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan kita takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi masyarakat bersifat adaptif yaitu jika mereka membentuk ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atau menyusut.

Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja

kenaikan upah yang lebih kecil (Mankiw, 2006).

Menurut Indra dkk, (2017) inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Jika inflasi mengalami kenaikan maka jumlah pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Peningkatan Nilai PAD disebabkan oleh meningkatnya nilai dan harga barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah PAD.

Menurut Simanjutak dalam Halim (2001) bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Menurut Nopirin (1987) bahwa pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan yang prosentasenya lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase yang lebih besar dari pada laju inflasi. adanya serikat buruh yang kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi. dengan demikian inflasi dapat menyebabkan pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Tabel 2.1. Inflasi Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018

Tahun	Inflasi	Persentase Pertumbuhan
2014	3.88	-
2015	3.92	1.03
2016	3.42	-12.75
2017	3.65	6.72
2018	2.71	-25,75

Sumber: BPK RI, 2019

2.4.3 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Besarnya pendapatan suatu daerah dapat di peroleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Adam Smith (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2005) Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

2.4.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun tertentu. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang

berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Arief Eka Atmaja,2011). Peranan pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dalam menyediakan barang publik menunjang kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial sehingga adanya kenaikan produktifitas yang meningkatan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini perintah menetapkan pajak dan retribusi dimana akan menambah PAD.

2.5. Faktor Yang Menjadi Potensi dan Permasalahan Pendapatan Asli Daerah

Tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat menurut Kuncoro (2014) adda lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pusat, yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternayta hanya sedikit yang dapat diandalkan
4. Bersifat politis, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatism
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerindah pusat kepada pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Halim (2006) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya sumber pendapatan Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda)
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
4. Adanya biaya pungut yang masih tinggi
5. Banyak Peraturan Daerah (Perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan
6. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah
7. Perhitungan potensi tidak dilakukan dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peningkatan PAD telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun walaupun demikian antara penelitian yang satu dengan yang lain selalu berbeda baik dari segi alat analisis yang digunakan maupun objek dan lokasi penelitian, penelitian yang dimaksud diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nudiatulhuda Mangun (2007)	Analisis Potensi Ekonomi Kab. dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), <i>Shift and Share</i> , Metode SIG	<p>-Hasil analisis LQ menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor basis yang dominan di Prop. Sulawesi Tengah.</p> <p>- Hasil analisis MRP menunjukkan tak satupun kab/kota di Prop. SulTeng, mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif.</p> <p>- Hasil analisis SS menunjukkan tidak terdapat satupun kab/kota memiliki keunggulan/daya saing.</p>
2.	Rajali (2018)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara)	Metode deskriptif kualitatif.	<p>Untuk melakukan pengelolaan sector pajak ini ada beberapa aspek yang menjadi perhatian pihak Pemkab. Di antara perubahan dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak adalah dengan melakukan SOT pada dinas yang menjadi payung bagi pengelolaan keuangan daerah dan lebih khusus sektor pajak. Pada waktu sebelumnya pengelolaan pendapatan daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Aceh Tenggara, namun seiring waktu dan perubahan kondisi sosial dan budaya, maka pada akhir tahun 2004 terjadi perubahan, yaitu Dipenda berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah (DPKKD). Salah satu latar belakang perubahan ini adalah upaya untuk lebih mengefektifkan</p>

				dan efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana DPKD diberi kewenangan yang lebih dari dinas sebelumnya yaitu dari hanya memungut bertambah dengan adanya ewenangan untuk mengelola.
3.	Agus Prabawa (2009)	Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas	Analisis Regresi Berganda,	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah baik secara bersama-sama/serentak maupun secara parsial memberikan pengaruh yang sangat signifikan positif terhadap PAD suatu daerah. - Faktor pengaruh yang paling utama dihasilkan dari hasil retribusi daerah, kemudian hasil pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan terakhir paling kecil pengaruhnya adalah dari faktor hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. - Dan jika secara deskriptif dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah secara rata-rata, maka hasil retribusi daerah Kabupaten Banyumas terlihat jauh lebih tinggi
4.	Mukhtar Hakim (2017)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	SWOT dan QSPM	Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah (1) Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah; (2) Peningkatan kualitas SDM pengelola Pendapatan Asli Daerah; (3)

				Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal; (4) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait dalam penerimaan PAD; (5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD; (6) Perbaiki sistem informasi dan data dalam pengelolaan PAD; dan (7) Mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD.
5.	Hasanusi (2015)	Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat	Analisis SWOT	Strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah, karena belum melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, sejak lima tahun terakhir. Strategi adanya kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, karena jumlah objek pajak rumah makan dan pajak reklame masih banyak belum didaftar dan dipungut sehingga sangat potensial digali dengan kerjasama dengan pihak swasta/LSM.
6.	Miftahul Azhari Nurdin	Studi Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Pertumbuhan Ekonomi - Analisis Sumber Pertumbuhan - Analisis head - Analisis KFD - Analisis KFDP 	

Sumber: Hasil Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Defenisi Metodologi Penelitian

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data atau survei, model penelitian diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis.

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012) pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut : “Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang akan

digunakan dalam melakukan penelitian dimana akan membantu untuk mendapatkan data yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu membuat Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2015 : 53) pengertian deskriptif adalah : “pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen”.

3.3 Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2005), “Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.” Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah:

1. Kependudukan
2. Target kinerja APBD menurut PAD yang terdiri dari :
 - a. Pajak
 - b. Retribusi
 - c. Hasil usaha daerah
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang di dalamnya berisikan data-data numerik atau angka dengan menggunakan berbagai metode dan

perhitungan rumus dalam menentukan hasilnya, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya PAD.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Penelitian ini pada dasarnya adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena-fenomena sosial, maka dalam penelitian ini harus ada alat yang tepat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner metode tertutup, dimana kemungkinan 42 pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban lain.
- b. Indikator – Indikator untuk kedua variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik. Sedangkan teknik ukuran yang digunakan yaitu teknik Skala Likert atau skala sikap. Pengertian Skala Likert menurut Sugiyono (2009:93) adalah, “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Dalam skala sikap ini, responden menyatakan persetujuannya dan ketidaksetujuannya terhadap sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan obyek yang di teliti.

3.5 Jenis Data Penelitian

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Survei primer digunakan untuk mendapatkan data primer yang di butuhkan. Adapun data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi strategi meningkatkan pengelolaan PAD.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari surat kabar dan majalah ataupun publikasi lainnya. (Marzuki,2005). Data sekunder didapatkan di dinas atau instansi antara lain adalah pada umumnya seperti BPS Kabupaten Siak, Bappeda Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.

Pengumpulan data dari instansi-instanssi terkait diperlukan guna mendukung pembahasan studi yang disesuaikan dengan data yang diperlukan yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objekpenelitian baik secara nasional, catatan-catatan penunjang dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data sekunder.

Tabel 3.1. Jenis Data

No	Jenis Data	Sumber Data	Tahun
1	Hasil Pajak Daerah	BPK Provinsi Riau	2014-2018
2	Hasil Retribusi Daerah		
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
5	Jumlah Penduduk	BPS Kabupaten Siak	2014-2018
6	Jumlah Penduduk yang berada di garis kemiskinan		
7	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	BAPPEDA Kabupaten Siak	2014-2018
8	Pendapatan Asli Daerah	DI SPENDA Kabupaten Siak	2014-2018

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survei sekunder. Survei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun instansi terkait. Hasil yang diharapkan dari data sekunder ini adalah berupa uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah studi. Selain itu survei sekunder juga didapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa instansi pemerintah yang terkait seperti BPS Kabupaten Siak, Bappeda Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak. Adapun uraian dalam teknik pengumpulan data, yaitu Dinas dan Instansi Terkait, Kunjungan dinas atau instansi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang umumnya bersifat tidak langsung berupa data yang telah didokumentasikan sebelumnya oleh dinas dan instansi terkait. Beberapa dinas utama yang terkait dengan penelitian ini

adalah BPS Kabupaten Siak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Siak.

3.7 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah 6 bulan. Terhitung pada tanggal 5 Mei sampai dengan 2 Oktober 2020 dalam kegiatan survey lapangan dan dokumentasi serta analisis data. Selama 6 bulan peneliti melakukan kegiatan analisis dan pembuatan laporan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Waktu Penelitian	Kegiatan	Keterangan
1	5 Mei 2020 - 25 Juli 2020	Survey lapangan	Pengumpulan data-data
2	26 Agustus-2 Oktober 2020	Analisis dan pembuatan laporan	Melakukan identifikasi dan menganalisis data atau informasi yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya serta menyusun laporan

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

3.8 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian mengenai studi Strategi Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan, adapun tahapannya yaitu:

3.8.1. Tahapan Persiapan Penelitian

Tahapan pertama yang dilaksanakan dan dilakukan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian, dimana dalam tahapan ini akan dilakukan beberapa

langkah seperti penentuan perumusan masalah, tahapan ini meliputi identifikasi komponen, dan hubungan antar komponen. Dari proses ini kemudian dirumuskan inti dari penelitian tersebut dalam bentuk sasaran yang ingin dicapai, dari penjabaran rumusan masalah dan sasaran tersebut kemudian ditentukan batasan-batasan atau ruang lingkup pembahasan yang meliputi ruang lingkup wilayah serta ruang lingkup materi, selanjutnya menentukan kebutuhan data dan informasi, survey data dan informasi, pengurusan administrasi dan surat menyurat dalam keperluan penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam penelitian.

3.8.2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey sekunder. data sekunder ini bersumber dari beberapa instansi pemerintah yang terkait seperti BPS Kabupaten Siak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Siak.

3.8.3. Tahapan Pengolahan/Kompilasi Data dan Analisis Data/Informasi

Data dan informasi baik yang berjenis sekunder selanjutnya akan dikumpulkan dan disusun dalam bentuk kompilasi atau disusun serta dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah pelaksanaan identifikasi dan analisis data. Kompilasi data dilakukan dengan berbagai metode seperti penyusunan data dalam bentuk tabel,

grafik, dan gambar.

3.9. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan jenis dan kategori selanjutnya dalam tahapan analisis pada strategi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun 2014-2018, terdapat dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi kondisi PAD di Kabupaten Siak
- b. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.
- c. Mengidentifikasi strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak.

3.10. Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah proses penyederhana data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi (Singarimbun, 1989 dalam Aziz, 2012). Metode yang digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian menggunakan statistik deskriptif dan metode LFA. Maka metode analisis yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.10.1. Analisis Identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.

Untuk identifikasi permasalahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak menggunakan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bapeda, Dikdukcapil dan BPS yang kemudian akan diorganisir dan dianalisis sesuai dengan rancangan kajian.

3.10.2. Analisis Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.

Untuk identifikasi permasalahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak menggunakan analisa regresi linier. Evaluasi regresi linier digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak. Rumus persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + c_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : PAD
- a : Konstanta
- b₁ : Koefisien regresi Variabel Inflasi
- b₂ : Koefisien regresi Variabel Jumlah Penduduk
- b₃ : Koefisien regresi Variabel PP/PDRB
- X₁ : Inflasi
- X₂ : jumlah Penduduk
- X₃ : Rasio Pengeluaran pemerintah/PDRB

Model persamaan linear diatas akan diestimasi melalui perangkat komputer SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis baik secara individu maupun secara bersama-sama adalag pada $\alpha = 5\%$ atau pada tingkat keyakinan 95 persen dengan menggunakan uji t.

Hipotesis dalam penelitian adalah :

H₁= Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD

H₂= Jumlah tidak penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD

H₃= PP/PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD

3.10.3. Analisis Identifikasi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siak

Untuk strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak ini, metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode Analisis LFA. Metode ini memiliki ciri spesifik yaitu, (Tonny, 2007):

1. Menggunakan teknik visualisasi yang mampu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan dan pengelolaan program.
2. Merumuskan tujuan-tujuan secara jefas sehingga ikut mendorong tercapainya pengambilan keputusan saat ada pendapat dan harapan berbeda dari *stakeholders*.
3. Menyusun informasi secara sistematis,
4. Menghasilkan sebuah rancangan program yang konsisten dan realistis,
5. Menyajikan ringkasan rencana program pada satu halaman.

Langkah-langkah metode perancangan program dalam kajian sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi potensi yang dapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah beserta kendalanya.
4. Berdasarkan analisa hasil, menyusun rancangan program strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak.



Tabel 3.3 Disain Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Sasaran Penelitian	Variabel Data	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis Data	Output
	Bagaimana Strategi Peningkatan PAD Kabupaten Siak	Teridentifikasinya potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak	a. Retribusi b. Pajak c. Perusahaan daerah d. Jumlah penduduk	Data Sekunder	Bapeda Dikdukcapil BPS	Metode deskriptif	Teridentifikasinya potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak
2.		Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) b. Inflasi c. Jumlah Penduduk, d. Pengeluaran Pemerintah	Data Sekunder	Bapeda Dikdukcapil BPS	Regresi Linier berganda	Teridentifikasinya potensi dan permasalahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak
3		Teridentifikasinya strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak	1. Tujuan 2. Sasaran 3. Hasil spesifik 4. Aktivitas/kegiatan	Data Primer	Stakeholder Pemkab	LFA	Teridentifikasinya strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak

Sumber: Analisis data, 2020.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Secara astronomis, Kabupaten Siak terletak antara 1°16'30" - 0°20'49" Lintang Utara dan 100°54'21" - 102°14'59" Bujur Timur. Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 kabupaten/ kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura.

Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 122 Desa dan 9 Kelurahan. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah Timur: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan peta administrasi Kabupaten Siak, dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Siak terbagi menjadi kecamatan yang terdiri atas 131 desa/kelurahan (kampong) dengan luas wilayah 8.556,09 km². Secara lebih detail. Luas wilayah

dan jumlah desa/kelurahan (kampong) dari masing-masing kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Luas (%)
1	Minas	Minas	5	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	11	1.493,65	17,45
3	Siak	Siak Sri Indrapura	8	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	15	1.346,33	15,73
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	1.705,00	19,92
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	155,09	1,81
8	Tualang	Perawang	9	343,6	4,01
	Kota Gasib	Pangkalan Pisang	11	704,7	8,24
10	Dayun	Dayun	11	232,24	2,71
11	Bungaraya	Bungaraya	10	151	1,76
12	Mempura	Benteng Hilir	8	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	8	73,38	0,86
14	Pusako	Dusun Pusaka	7	544,47	6,36
	Kabupaten Siak	Siak Sri Indrapura	131	8.556,09	100,00

Sumber: Kabupaten Siak dalam Angka, 2015

Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan di Kabupaten Siak yang terluas adalah Kecamatan Sungai Mandau dengan persentase luas sebesar 19.92% dari total luas wilayah Kabupaten Siak, sedangkan wilayah kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Sabak Auh dengan persentase luas wilayah sebesar 0.86% dari total luas Kabupaten Siak.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sungai Apit memiliki jumlah desa yang terbanyak (15 desa/kelurahan) dan Kecamatan Minas memiliki jumlah desa yang sedikit (5 desa/kelurahan).

4.2 Topografi

Topografi merupakan tanda disik dari permukaan daratan. Bentuk-bentuk topografi meliputi bukit, lembah, dataran pantai, jurang, dan sebagainya juga dimasukan dalam bentuk topografi seperti gunung, aliran larva, dan garis patahan. Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian 0-50 m dari permukaan laut, meliputi dataran banjir sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0° - 3° atau bisa dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 m dari daerah sekitarnya, dengan kemiringan 3° - 15° .

4.3 Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk

didominasi batuan lempung (*clay*), silika, batu pasir, dan batu lapis. Formasi ini terdapat di daerah Minas. Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara dengan tanah podzolik merah kuning pada perbukitan dan tropaquepst atau setara dengan tanah alluvial yang sudah mulai berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di pinggiran sungai. Tekstur tanah galuh lempung pasiran (*sandy clay loam*) dan galuh lempung yang makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya.

Struktur tanah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A dan gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat permeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses sedimentasi dari sungai-sungai di dekatnya.

4.4 Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang berawa-rawa, Kabupaten Siak memiliki banyak sungai. Sungai yang tersebar adalah Sungai Siak, Sungai Mandau, Sungai Rawa, Sungai Gasib, Sungai Siak Kecil, Sungai Apit, dan Sungai Buatan. Selain perairan sungai, Kabupaten Siak juga memiliki beberapa danau/tasik antara lain: Tasik Pulau Besar, Zamrud, Pulau Atas, Pulau Bawah, Tasik Serai, Tasik Air Hitam, dan Tasik Ketilau. Tasik-tasik tersebut berpotensi untuk dijadikan budidaya perikanan air tawar serta pariwisata. Sungai Siak berasal dari 2 anak sungai, yaitu Sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri yang anak-anak sungainya berasal dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis. Sungai Tapung Kanan berasal dari anak-anak Sungai Paturuk, Karas Takuana, Suram, Lindai, dan Siangkala.

Sungai Mandau merupakan sungai yang cukup penting yang di bagian hulunya merupakan rawa dengan fisiografi kubah gambut. Formasi ini memiliki kondisi hidrologi yang dicirikan oleh air tanah yang dangkal, sehingga dengan evapotranspirasi dari air hujan yang meresap melalui air tanah dari kawasan hutan disekitarnya. Oleh karena itu, hutan memegang peranan penting bagi penyediaan air tanah di daerah ini.

Setiap perubahan lingkungan kubah gambut oleh penebangan hutan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi hidrografi di daerah ini. Pelepasan air dari kawasan ini merupakan penyuplai utama aliran air yang masuk melalui anak-anak sungai yang lain masuk ke Sungai Mandau yang airnya berwarna coklat kehitaman. Kondisi aliran air kubah gambut hampir terdapat di sepanjang Sungai Siak yang semuanya akan memberikan kontribusi terhadap kualitas perairan di Sungai Siak.

4.5 Klimatologi

Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang hampir merata di sepanjang tahun. Curah hujan pada tahun 2011 sebesar 4.653 mm kemudian turun menjadi 1.099 mm pada tahun 2015. Rata-rata curah hujan pada tahun 2015 tertinggi terdapat di Kecamatan Bunga Raya sebesar 122 mm per bulan per tahun dan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sungai Mandau sebanyak 40 mm.

Tabel 4.2
Jumlah Curah Hujan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Siak 2011-2015

No	Kecamatan	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Siak	628	805	-	-	-
2	Mempura	194	280	236	138	121
3	Sungai Apit	773	539	175	147	67
4	Sabak Auh	143	179	128	134	83
5	Minas	796	1.648	408	164	105
6	Kandis	105	-	-	-	-
7	Bungaraya	180	245	168	232	122
8	Dayun	243	319	169	154	101
9	Tualang	222	252	395	145	93
10	Koto Gasib	719	702	225	79	66
11	Kerinci Kanan	131	218	269	170	113
12	Lubuk Dalam	167	219	358	165	115
13	Sungai Mandau	263	221	66	20	40
14	Pusako	89	236	334	154	73
Jumlah		4.653	5.763	2.931	1.700	1.099
Rata-Rata/Bulan		332	443	244	142	92

Sumber: Kabupaten Siak dalam Angka, 2015

Sedangkan jumlah hari hujan paling banyak di Kecamatan Bunga Raya dengan jumlah masing-masing 10 hari. Secara umum, Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25^o sampai dengan 32^o Celsius dan kelembaban udara 88,9%.

Selama periode 2010–2015, jumlah hari hujan pada tahun 2011 sebanyak 124 HH dan menurun menjadi 79 HH pada tahun 2015. Perkembangan jumlah hari hujan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April yang ditunjukkan dengan tingginya hari hujan dan curah hujan. Musim kemarau umumnya terjadi mulai bulan Mei hingga September yang ditunjukkan dengan menurunnya hari hujan dan curah hujan.

Tabel 4.3
Jumlah Hari Hujan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Siak 2011-2015

No	Kecamatan	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Siak	8	6	-	-	-
2	Mempura	11	9	10	9	7
3	Sungai Apit	8	4	7	7	6
4	Sabak Auh	10	10	9	10	7
5	Minas	10	13	9	8	7
6	Kandis	4	-	-	-	-
7	Bungaraya	10	15	14	12	10
8	Dayun	10	10	8	5	5
9	Tualang	9	11	12	11	9
10	Koto Gasib	9	9	7	6	4
11	Kerinci Kanan	7	9	9	7	7
12	Lubuk Dalam	8	9	15	6	7
13	Sungai Mandau	15	15	10	7	4
14	Pusako	5	7	7	7	4
Jumlah		124	127	117	94	79
Rata-Rata/Bulan		9	10	10	8	7

Sumber: Kabupaten Siak dalam Angka, 2015

Intensitas curah hujan juga mempengaruhi sektor perkebunan dan pertanian, sehingga, juga mempengaruhi PDRB Kabupaten Siak.

4.6 Penggunaan Lahan

Peruntukan penggunaan lahan sangat mempengaruhi tingkat produksi barang dan jasa pada setiap lapangan usaha. Oleh karena itu lahan yang diusahakan dengan komoditas yang menghasilkan produktivitas yang tinggi atau produktivitas usaha jasa yang menggunakan lahan akan sangat menentukan perkembangan perekonomian suatu daerah.

Untuk luas hutan menurut fungsinya pada tahun 2016, total luas kawasan hutan adalah 475.231,58 Ha. Luas hutan menurut fungsinya terluas terdapat pada hutan produksi tetap sebesar 353.603,39 Ha (41,3%), kemudian diikuti hutan suaka marga satwa (Kawasan suaka alam), hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap masing-masing 68071,11 Ha (7,95%), 30221,26 Ha (3,53%) dan 18528,85 Ha (2,16%). Secara rinci penggunaan lahan di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 4.4

Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupate Siak Tahun 2016

No	Penggunaan	Luas (ha)	Distribusi (%)
1	Lahan Sawah	4.675	0,55
2	Perkarangan	0.00	-
3	Tegal/Kebun	25.812	3,02
4	Ladang/Huma	9.351	1,09
5	Padang Rumput	216	0,03
6	Hutan Rakyat	111.799	13,07
7	Hutan Negara	79.958	9,35

No	Penggunaan	Luas (ha)	Distribusi (%)
8	Perkebunan	200.648	23,45
9	Rawa	18.579	2,16
10	Tambak	145	0,02
11	Kolam Empang	0.00	-
12	Sementara Tidak Diusahakan	7.865	0,92
13	Rumah Bangunan/Halaman	179.665	21,00
14	Lain-Lain	217.176	25,38
Jumlah		855.609	100,00

Sumber: LAKIP Kabupaten Siak, 2016

Untuk luas hutan menurut fungsinya pada tahun 2016 secara keseluruhan sebesar 855.603 Ha. Luas hutan menurut fungsinya terluas terdapat pada hutan konversi sebesar 371.512 Ha (43,42%), kemudian diikuti hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap masing-masing 215.394 Ha (25,17%) dan 183.552 Ha (21,45%). Sedangkan terkecil adalah taman hutan raya yang memiliki luas hanya sebesar 2.337 Ha atau sekitar 0,27%.

4.7 Potensi Pengembangan Wilayah

4.7.1 Rancana Pola Ruang

Potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang diidentifikasi berdasarkan pada kawasan budidaya di Kabupaten Siak yang terdiri dari delapan kawasan, yaitu hutan produkti (hutan dapat dikonservasi), perkebunan, pertanian, industry, pertambangan, perikanan air payau (tambak), pariwisata, dan permukiman serta peruntukan lainnya.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Dari keseluruhan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi, digolongkan menjadi hutan produksi tetap adalah sebesar 353603.39 Ha (41,3%). Sementara, yang dikategorikan menjadi hutan produksi terbatas adalah sebesar 30221.26 Ha (3,53%). Sedangkan, yang dikategorikan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi adalah sebesar 18528.85 Ha (2.16%).

Kawasan hutan produksi ini banyak tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak, antara lain di Kecamatan Sungai Apit, Mempura, Dayun, Minas, Kandis, Tualang, Siak, dan Koto Gasib. Namun luasan terbesar kawasan hutan produksi terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Apit, yang juga berdekatan dengan pusat kegiatan agroindustri Tanjung Buton. Terkait dengan perkembangan sektor ekonomi yang akan diarahkan untuk mendukung agroindustri dan agrobisnis, maka pemanfaatan kawasan budidaya sebagai kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting.

2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Siak didominasi oleh komoditas kelapa sawit dan karet; tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak, dengan total luas perkebunan besar sebesar 269.190 Ha atau 31,4% dari luas wilayah Kabupaten Siak.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan dan Hortikultura

Kawasan pertanian terdiri atas 3 kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura dan kawasan peruntukan perkebunan, untuk pengembangan kawasan peruntukan tanaman

pangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Siak adalah sebesar 9197.69 Ha atau 1,08% dari luas wilayah Kabupaten Siak, meliputi Kecamatan Bungaraya, Sungai Mandau, Sungai Apit dan Sabak Auh, sedangkan untuk tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten Siak dengan luasan yang relatif kecil.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan industri di Kabupaten Siak adalah 5.195.08 Ha atau 0.6 % dari luas wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari Industri Perawang dengan luas kurang lebih 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Tualang dan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan luas kurang lebih 3.836,08 hektar berada di Kecamatan Sungai Apit.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan (Minyak dan Gas Bumi)

Kawasan pertambangan minyak di Kabupaten Siak meliputi di Kecamatan Kandis, Minas, Dayun, Sungai Apit dan Sabak Auh, dengan total luas kawasan sebesar 20.426.13 Ha atau 2,4% dari luas wilayah Kabupaten Siak. Dengan adanya kebijakan pemusatan kegiatan industri di Tanjung Buton, maka dalam perkembangan selanjutnya perusahaan industri di wilayah Kandis dan Minas akan diarahkan ke Kawasan Industri Tanjung Buton tersebut, terutama untuk kegiatan industri hilir. Berbeda dengan perusahaan industri lainnya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan memiliki keterkaitan dengan lokasi bahan tambang, sehingga sampai akhir tahun perencanaan atau hingga akhir masa

konsesi kuasa pertambangan mendatang kegiatan ini masih akan berkembang di lima kecamatan tersebut.

6. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, pertambakan/kolam, dan perikanan darat lainnya. Kawasan perikanan yang diarahkan di Kabupaten Siak ini adalah berupa kawasan perikanan air payau atau pertambakan di wilayah pesisir Kabupaten Siak yaitu di Kecamatan Sungai Apit dan Sabak Auh. Peruntukan kawasan perikanan di Kabupaten Siak ini dengan luas sebesar 4.053,82 Ha atau 0,42% dari luas wilayah Kabupaten Siak.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Siak dikenal sebagai sebuah kerajaan besar Melayu yang didirikan pada tahun 1.723 oleh Sultan Abdul Jalil Rakmat Syah atau sering disebut sebagai Raja Kecil. Sebagian besar potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak berasal dari kekayaan budaya yang terdapat di Kecamatan Siak, sedangkan untuk potensi yang berasal dari kekayaan alam dan buatan masih sangat sedikit.

8. Kawasan peruntukan Permukiman

Selain arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang sudah ada, juga diarahkan pengembangan kawasan permukiman baru di wilayah Kabupaten Siak.

Tabel 4.5
Rencana Pola Ruang Kabupaten Siak Tahun 2011-2031

No	Pola Ruang (Rencana Peruntukan Kawasan)		Luas (Ha)	%	
1	Kawasan Lindung	1	Resapan Air	2,292,62	0.27
		2	Sempadan Pantai	267,58	0.03
		3	Tahura Sultan Syarif Hasyim	4,729.26	0.55
		4	<i>Buffer Area Konservasi</i>	3,523.40	0.41
		5	Hutan Lindung	84.38	0.01
		6	Kawasan Bergambut	13,381.47	1.56
		7	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	160,90	0.02
		8	Kawasan Suaka Margasatwa	66,206.37	7.74
2	Kawasan Budidaya	9	Hutan Produksi Terbatas	27,706.09	3.24
		10	Hutan Produksi Tetap	339,231.70	39.65
		11	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi	16,531.53	1.93
		12	Industri	5,195.08	0.61
		13	Kawasan Pertambangan Minyak	20,426.13	2.39
		14	Perikanan Air Payau (Tambak)	4,053.82	0.47
No	Pola Ruang (Rencana Peruntukan Kawasan)		Luas (Ha)	%	
2	Kawasan Budidaya	15	Perkebunan	269,283.64	31.48
		16	Permukiman	63,584.13	7.43
		17	Pertanian Tanaman Pangan	9,197.69	1.08
3	Badan Air		9,645.08		
Jumlah			855,500.87	100	

Sumber: LAKIP Kabupaten Siak, 2016

Dari hasil analisis dan perencanaan, kawasan permukiman di Kabupaten Siak adalah sebesar 63.584,13 Ha atau 7,43 % dari luas wilayah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memiliki beberapa perusahaan daerah yang telah dikelola dengan cukup baik. Beberapa perusahaan daerah yang dimiliki Kabupaten Siak seperti PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Siak, PT Bumi Siak Pusako dan beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini memberikan dampak yang positif terhadap PAD Kabupaten Siak. Perolehan laba dari perusahaan-perusahaan daerah tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Siak walaupun kontribusinya tidak sebesar sektor pajak dan retribusi.

4.8 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Siak adalah sebesar 471.330 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki- laki yang sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Secara lebih jelasnya, komposisi penduduk Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar berikut.

Dengan luas wilayah sebesar 8.556,09 Km, kepadatan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2016 sebesar 48 jiwa/Km². Kecamatan Tualang merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 315 jiwa/Km², selanjutnya adalah Kecamatan Sabak Auh dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 172 jiwa/Km² dan Kecamatan Kerinci Kanan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 162 jiwa/Km². Sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Sungai Mandau dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 4

jiwa/Km². Penyebaran penduduk Kabupaten Siak tahun 2016 cukup merata di wilayah kecamatan.

Tabel 4.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas	Kepadatan
		Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Wilayah (km)	Penduduk (Jiwa/km)
1	Siak	13.515	12.917	26.432	894,17	30
2	Mempura	15.102	14.097	29.199	1.346,33	22
3	Sungai Apit	13.014	11.785	24.799	346,35	72
4	Sabak Auh	56.591	51.804	108.395	343,60	315
5	Minas	3.678	3.459	7.137	1.705,00	4
6	Kandis	14.563	13.329	27.892	232,24	120
7	Bungaraya	10.833	9.959	20.792	128,66	162
8	Dayun	12.312	11.384	23.696	151,00	157
9	Tualang	10.739	10.124	20.863	704,70	30
10	Koto Gasib	35.384	32.714	68.098	1.493,65	46
11	Kerinci Kanan	10.220	9.545	19.765	155,09	127
12	Lubuk Dalam	6.535	6.117	12.652	73,38	172
13	Sungai Mandau	8.098	7.591	15.689	437,45	36
14	Pusako	3.429	3.189	6.618	544,47	12
Jumlah		214.013	198.014	412.027	8.556,09	48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2016

Sebaran penduduk terbanyak, yaitu 26,31% penduduk tinggal di Kecamatan Tualang. Sebaran terbanyak kedua sebesar 16,53% berada di Kecamatan Kandis, dan berikutnya adalah Kecamatan Sungai Apit sebesar 7,09%. Tiga kecamatan dengan distribusi penduduk terendah yaitu Kecamatan Pusako (1,61%), Kecamatan Sungai Mandau (1,73%) dan Kecamatan Sabak Auh (3,07%). Ditinjau dari kelompok usia, pada tahun 2016 dari jumlah penduduk yang berjumlah 412.027 jiwa terdapat 267.698 jiwa atau 64,97% penduduk usia produktif yaitu kelompok usia antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berusia 30-34 tahun.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak

5.1.1 Pajak dan Retribusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang ditetapkan melalui kebijakan Bupati Siak melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak No. 15 Tahun 2015 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara itu, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam

upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor.


Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan PAD Kabupaten Siak periode tahun 2014-2018 dapat diketahui pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 PAD Kabupaten Siak Periode Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil Pajak Daerah	53.260.000.000	61.417.000.000	223.035.994.649	109.746.000.000	98.770.032.475
Pertumbuhan	-	15.32%	26.31%	-50.79%	-10.00%
Hasil Retribusi Daerah	11.870.977.000	13.828.093.500	17.026.000.000	13.435.800.000	17.871.168.000
Pertumbuhan	-	16.49%	23.13%	-21.09%	33.01%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	169.692.233.244	182.178.416.719	34.716.358.769	41.285.445.417	66.715.565.857
Pertumbuhan	-	7.36%	-80.94%	18.92%	60.96%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	58.157.626.000	87.273.481.721	50.866.399.618	101.814.732.552	43.855.759.006
Pertumbuhan	-	50.06%	-41.72%	100.16%	-56.93%
Jumlah	292.980.836.244	344.696.991.940	325.644.753.036	266.281.977.969	227.212.525.338

Sumber: Hasil Analisis, 2020.



Grafik 5.1. PAD Kabupaten Siak Tahun 2015-2018

Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah sebesar Rp. 53.260.000.000,- meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 61.417.000.000,-. Tahun 2015 hasil pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 15.32%. Pada tahun 2016 hasil pajak daerah mengalami peningkatan menjadi Rp. 223.035.994.649 dengan persentase peningkatan sebesar 26.31%. Pada tahun 2017 hasil pajak daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 109.746.000.000,- dengan persentase penurunan sebesar 50.79%. Pada tahun 2018 hasil pajak daerah kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 98.770.032.475,- dengan persentase penurunan sebesar 10.00%.

Hasil retribusi daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 11.870.977.000,- mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp. 13.828.093.500,-. Pada tahun 2015 hasil retribusi mengalami pertumbuhan sebesar 16.49%. Pada tahun 2016 hasil retribusi daerah mengalami peningkatan lagi menjadi Rp.

17.026.000.000,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 23.13%. Pada tahun 2017 hasil retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 13.435.800.000,- dengan persentase penurunan sebesar 21.09%. Pada tahun 2018 hasil retribusi daerah mengalami peningkatan menjadi Rp. 17.871.168.000,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 33.01%.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 169.692.233.244,- mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp. 182.178.416.719,-. Pertumbuhan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 sebesar 7.36%. Pada tahun 2016 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan menjadi Rp. 34.716.358.769,- dengan persentase penurunan sebesar 80.94%. Pada tahun 2017 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan menjadi Rp. 41.285.445.417,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 18.92% dan pada tahun 2018 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan menjadi Rp. 66.715.565.857,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 60.96%.

Pada tahun 2014 pendapatan dari lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 58.157.626.000,- mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp. 87.273.481.721,-. Pada tahun 2015 lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 50.06%. Pada tahun 2016 lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan menjadi Rp. 50.866.399.618,- dengan persentase penurunan sebesar 41.72%. Pada tahun 2017 lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan menjadi Rp. 101.814.732.552,- dengan

persentase pertumbuhan sebesar 100.16%. Pada tahun 2018 lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan menjadi Rp. 43.855.759.006,- dengan persentase penurunan sebesar 56.93%.

Pada tahun 2014 yang memiliki kontribusi terbesar untuk PAD adalah sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 169.692.233.244. Pada tahun 2015 yang memiliki kontribusi terbesar untuk PAD adalah sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 182.178.416.719. Pada tahun 2016 yang memiliki kontribusi terbesar untuk PAD adalah sektor hasil pajak daerah sebesar Rp. 223.035.994.649. Pada tahun 2017 yang memiliki kontribusi terbesar untuk PAD adalah sektor hasil pajak daerah sebesar Rp. 109.746.000.000. Pada tahun 2018 yang memiliki kontribusi terbesar untuk PAD adalah sektor hasil pajak daerah sebesar Rp. 98.770.032.475.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Kabupaten Siak memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Potensi yang tersebut antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang paling memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Siak adalah pajak dan retribusi”.

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi Kabupaten Siak di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Kontribusi terbesar untuk PAD Kabupaten Siak adalah melalui retribusi. Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa retribusi terbagi atas:

1) Retribusi jasa umum.

Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Retribusi jasa usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah

3) Retribusi perijinan tertentu

Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi

Pada periode tahun 2014 dan 2015 sektor yang memiliki kontribusi pada PAD Kabupaten Siak adalah sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan, pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

sektor yang memiliki kontribusi pada PAD Kabupaten Siak adalah sektor hasil pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Siak untuk membayar pajak telah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Pada tahun 2014 dan tahun 2015 kondisi masyarakat secara umum masih beranggapan pajak merupakan sesuatu yang memberatkan. Pajak oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Karena masyarakat kurang dapat memahami bahwa dari pajak yang mereka bayarkan pada akhirnya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya jika masyarakat membayar pajak, maka oleh pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain”.

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Untuk penerimaan PAD Kabupaten Siak mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 292.980,836.244. Pada tahun 2015 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 344.696.991.940. Pada tahun 2016 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp 325.644.753.036. Pada tahun 2017 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp 266.281.977.969. Pada tahun 2018 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 227.212.525.338. Selama rentang lima tahun antara periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2015 dan penerimaan PAD terkecil terjadi pada tahun 2018.

Penerimaan PAD di Kabupaten Siak yang tidak menentu dari tahun ke tahun akan semakin mempengaruhi beban penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan roda pemerintahan daerah, sehingga harus dilakukan suatu upaya dan strategi yang

berkesinambungan untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Siak. Dengan demikian upaya dalam rangka mengembangkan potensi penerimaan daerah sangat penting untuk ditingkatkan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tidak menentunya pendapatan asli daerah Kabupaten Siak, menunjukkan bahwa upaya yang telah dijalankan oleh para aparat pemungutan atau pengumpul penerimaan daerah belum optimal dan potensi sumberdaya penerimaan daerah belum teridentifikasi dan belum dikelola secara baik.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Potensi PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah apabila didukung dengan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, sumberdaya manusia yang kompeten, regulasi yang tegas dan sarana prasarana yang memadai serta pelaksanaan investasi yang mudah dan transparan diharapkan dapat menjadi daerah otonom yang mandiri.


5.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Siak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini juga berpengaruh terhadap jumlah PAD Kabupaten Siak. Jumlah penduduk Kabupaten Siak periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat diketahui pada table 5.2 berikut:

Tabel 5.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Periode Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persen (%)
1	2014	424.499	-
2	2015	440.841	3.85%
3	2016	453.052	2.77%
4	2017	465.414	2.73%
5	2018	477.670	2.63%
	Rata-Rata		2.99%

Sumber: Hasil Analisis, 2020.



Grafik 5.2. Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2015-2018

Jumlah penduduk Kabupaten Siak selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 424.499. Pada tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 440.841. Pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 453.052 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 465.414 jiwa dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 477.670.

Penambahan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 3.85%. Pada tahun 2016 sebesar 2.77%. Pada tahun 2017 sebesar 2.73%. Pada tahun 2018 sebesar

2.63%. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2018. Namun, secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Siak mengalami penambahan jumlah pada setiap tahunnya. Rata – rata persentase pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2014-2018 adalah sebesar 2.995%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Dikdukcapil Kabupaten Siak bahwa:

“Di dalam upaya peningkatan penerimaan pajak Kabupaten Siak ini perlu sangat adanya peran serta dari penduduk Kabupaten Siak yang berfungsi sebagai obyek pajak. Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini berasal dari kelahiran maupun dari migrasi masyarakat ke Kabupaten Siak. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya akan berdampak pada penambahan objek pajak baru sehingga juga berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Siak”.

(Sumber: Wawancara dengan Tengku Warid, pada tanggal 11 Agustus 2020).

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Siak ini mempengaruhi jumlah pendapatan pajak daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah pendapatan pajak yang diterima dari penduduk juga semakin tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah PAD Kabupaten Siak. Pertambahan jumlah penduduk baik melalui kelahiran dan migrasi, secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui penambahan objek pajak yang baru.

5.1.3 Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota


dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Begitu juga dengan Kabupaten Siak.

Pemerintah daerah Kabupaten Siak kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab atas pengelolaan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber PAD yang disebut juga dengan perusahaan daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien juga berdasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah PAD.

Tabel 5.3 Pertumbuhan PAD Kabupaten Siak dari Sektor Perusahaan Daerah Periode Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persen (%)
1	2014	169.692.233.244	-
2	2015	182.178.416.719	7.36%
3	2016	34.716.358.769	-80.94%
4	2017	41.285.445.417	18.92%
5	2018	66.715.565.857	60.96%
	Rata-Rata		1,58%

Sumber: Hasil Analisis, 2020.



Grafik 5.3. Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Perusahaan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015-2018

Hasil pendapatan dari perusahaan daerah termasuk ke dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2014 kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 169.692.233.244. Pada tahun 2015 kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 182.178.416.719. Pada tahun 2016 kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 34.716.358.769. Pada tahun 2017 kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 41.285.445.417. Pada tahun 2018 kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 66.715.565.857.

Pada tahun 2015 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 7.36%. Pada tahun 2016 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 80.94%. Pada tahun 2017 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 18.92% dan pada tahun 2018 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 60.96%.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2016. Namun, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Siak dari sektor perusahaan daerah pada tahun 2014-2018 adalah sebesar 1,58%. Selama rentang periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa pendapatan dari sektor perusahaan

daerah mengalami fluktuasi. Pendapatan dari sektor perusahaan daerah mengalami penurunan terendah pada tahun 2016. Mulai naik kembali secara perlahan pada tahun tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bupati Kabupaten Siak bahwa:

“Kabupaten Siak memiliki beberapa perusahaan daerah yang telah dikelola dengan cukup baik. Beberapa perusahaan daerah yang dimiliki Kabupaten Siak seperti PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Siak, PT Bumi Siak Pusako dan beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini memberikan dampak yang positif terhadap PAD Kabupaten Siak. Perolehan laba dari perusahaan-perusahaan daerah tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Siak walaupun kontribusinya tidak sebesar sektor pajak dan retribusi”.

(Sumber: Wawancara dengan Budi, pada tanggal 12 Agustus 2020).

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pula pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seharusnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Siak melalui laba perusahaan daerah, karena perusahaan daerah yang berjalan dengan lancar dan baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap PAD sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan perusahaan daerah ini.

Besarnya potensi PAD di Kabupaten Siak terlihat dari sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini pula dapat terlihat dari besarnya potensi yang berasal dari hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat”.

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Di dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah, dukungan keuangan dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah dan pembangunan. Salah satu sumber keuangan daerah adalah pendapatan dari laba perusahaan-perusahaan daerah. Laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan daerah ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Siak di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak

5.2.1. Inflasi

Menurut Mankiw (2006), inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah, Mankiw mengutarakan bahwa seluruh pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan uang. Sebagian pengeluaran ini untuk membeli barang dan jasa dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer.

Menurut Noprin (2012) pihak – pihak yang mendapatkan keuntungan dengan inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan yang presentasinya lebih besar dari laju inflasi atau mereka yang memiliki kekayaan bukan uang yang nilainya naik dengan presentase yang lebih besar dari laju inflasi.

Jumlah uang yang beredar menentukan inflasi, semakin banyak inflasi semakin banyak uang yang beredar maka inflasi akan semakin tinggi. Inflasi dianggap masalah bagi perekonomian karena menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah karena dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga akan naik.

Tabel 5.4. Inflasi Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Inflasi	Pertumbuhan
1	2014	3.88	-
2	2015	3.92	1,03%
3	2016	3.42	-12,76%
4	2017	3.65	6,73%
5	2018	2.71	-25,75%

Sumber : Hasil Analisis , 2020

Tahun 2014 inflasi kabupaten Siak sebesar 3,88 % meningkat menjadi 3,92 % pada tahun 2015 dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,03%. Pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Siak menurun menjadi 3,42 % dengan persentase penurunan sebesar 12,76%. Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,65% dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,37%. Inflasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 25,75% sehingga inflasi pada tahun 2018 menjadi 2,71 %.

5.2.2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Simon dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong "*economic of scale*" dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-

barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan penambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003)

Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan
1	2014	424.499	-
2	2015	440.841	3,85%
3	2016	453.052	2,77%
4	2017	465.414	2,73%
5	2018	477.670	2,63%

Sumber : Hasil Analisis , 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Siak selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 424.499. Pada tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 440.841 jiwa dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,85%. Pada tahun 2016 jumlah penduduk meningkat menjadi 453.052 jiwa dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,77%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi sebanyak 465.414 jiwa dengan persentase pertumbuhan 2,73% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 477.670 jiwa dengan persentase pertumbuhan 2,63%.

5.2.3. Pengeluaran Pemerintah

Sadono Sukirno (2004) Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat.

Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dimikmati orang banyak. Aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah mengenakan pajak dan retribusi daerah sehingga PAD juga meningkat (Husna, 2015).

Tabel 5.6. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)	Pertumbuhan
1	2014	2.547.677.640.488	-
2	2015	2.690.439.086.559	5,60%
3	2016	1.686.810.743.578	-37,30%
4	2017	1.630.363.401.909	-3,35%
5	2018	1.705.936.346.935	4,64%

Sumber : Hasil Analisis , 2020

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.547.677.640.488,- meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.

2.690.439.086.559,- dengan persentase pertumbuhan 5,60%. Pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah menurun menjadi Rp. 1.686.810.743.578,- dengan persentase penurunan sebesar 37,30%. Pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah kembali menurun menjadi Rp. 1.630.363.401.909,- dengan persentase penurunan sebesar 3,35%. Tahun 2018 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp. . 1.705.936.346.935,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,64%.

5.2.4. PDRB

PDRB menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat PDRB masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. PDRB merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun.

PDRB merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, PDRB yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB

suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Husna, 2015).

Tabel 5.7. PDRB Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	PDRB (Rp)	Pertumbuhan
1	2014	85.735.520.000.000	-
2	2015	77.235.570.000.000	-9,91%
3	2016	78.941.930.000.000	2,21%
4	2017	79.619.150.000.000	0,86%
5	2018	84.673.930.000.000	6,35%

Sumber : Hasil Analisis , 2020

PDRB Kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar Rp. 85.735.520.000.000,- mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 77.235.570.000.000,- dengan persentase penurunan 9,91%. Pada tahun 2016 PDRB meningkat menjadi Rp. 78.941.930.000.000,- dengan persentase penurunan sebesar 2,21%. Pada tahun 2017 PDRB kembali meningkat menjadi Rp. 79.619.150.000.000,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,86%. Tahun 2018 pengeluaran pemerintah kembali meningkat menjadi Rp. . 84.673.930.000.000,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,35%.

5.3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah. Apabila PAD yang diperoleh relatif kecil maka akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi).

Sedangkan, di dalam pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Siak dilakukan analisis secara statistik dengan bantuan program SPSS. Estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan persamaan linier dari variable terkait yaitu PAD Kabupaten Siak sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yaitu inflasi, jumlah penduduk dan rasio PP/PDRB.

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel 5.8 :

Tabel 5.8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Estimasi	Standar Deviasi	t - statistik	Signifi kansi
Intersept	-21.271	98.257	-0.216	0.864
Inflasi (X ₁)	0.183	0.621	0.295**	0.817
Jumlah Penduduk (X ₂)	3.517	7.407	0.475**	0.718
Rasio PP/ PDRB (X ₃)	0.044	0.043	1.011***	0.496
R ²	0,659			

Sumber : Hasil Analisis SPSS, 2020

Dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -21,271 + 0,183 X_1 + 3,517 X_2 + 0,044 X_3$$

Keterangan :

Y : PAD

a : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi Variabel Inflasi

b₂ : Koefisien regresi Variabel Jumlah Penduduk

b₃ : Koefisien regresi Variabel PP/PDRB

X₁ : Inflasi

X_2 : Jumlah penduduk

X_3 : PP/PDRB

Hasil estimasi regresi dengan menggunakan data panel didapatkan bahwa koefisien variabel yang mempengaruhi PAD Kabupaten Siak yaitu inflasi, jumlah penduduk dan rasio pengeluaran pemerintah dan PDRB semuanya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi PAD kabupaten Siak mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan PAD dimana semakin besar nilai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD maka semakin besar juga penerimaan PAD.

Secara parsial koefisien regresi parameter inflasi sebesar 0,183 dengan nilai positif yang menggambarkan setiap peningkatan inflasi sebanyak 1 persen akan cenderung meningkatkan pendapatan PAD sebesar Rp. 183.000.-, signifikan pada tingkat keyakinan 100 persen.

Koefisien parameter jumlah penduduk sebesar 3,517 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu orang penduduk akan meningkatkan penerimaan PAD sebesar Rp. 3.517.000,- signifikansi pada tingkat keyakinan 100 persen.

Koefisien regresi rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB sebesar 0,044 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen rasio PP/PDRB akan meningkatkan penerimaan PAD sebesar Rp. 44.000,- signifikansi pada tingkat keyakinan 95 persen.

Variabel inflasi memiliki nilai sig= 0,817 atau $> 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

PAD Kabupaten Siak. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Siak. Dengan terjadinya inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, maka pendapatan asli daerah juga bisa meningkat karena persentase pajak yang diterima oleh pemerintah ikut meningkat hasil dari meningkatnya harga dipasaran. Namun disisi lain inflasi juga bisa berakibat sebaliknya. Dengan meningkatnya harga-harga barang atau jasa, akan ada sebagian kelompok masyarakat yang akan menekan konsumsinya baik kebutuhan primer apalagi untuk barang kebutuhan sekunder dan tersier. Hal inilah yang juga terjadi pada masyarakat Kabupaten siak sehingga efek inflasi berpengaruh tidak signifikan pada naiknya pendapatan asli daerah. Walaupun ada masyarakat yang konsumsinya tidak tertekan bahkan meningkat saat terjadinya inflasi tetapi tidak menaikkan atau berpengaruh pada pendapatan daerah maka hal ini disebabkan barang atau jasa yang dikonsumsi adalah objek yang tidak terkena pajak yang langsung masuk ke daerah tetapi kepusat ataupun provinsi seperti beras, telur, mie instant, pakaian dsb. Karena diketahui pajak yang masuk ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dsb, yang intensitas konsumsinya masih tergolong rendah ketimbang objek-objek pajak yang pembayaran pajaknya tidak masuk ke daerah melainkan ke pusat atau provinsi.

Variabel jumlah penduduk memiliki nilai sig= 0,718 atau $> 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh

signifikan terhadap PAD Kabupaten Siak. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Siak. Hal ini dapat disebabkan banyaknya masyarakat yang mencari nafkah di Kabupaten Siak baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN bahkan pengusaha namun bukan suku atau orang asli Kabupaten Siak juga menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk namun tidak memberi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendetang yang mencari nafkah di Kabupaten siak antara lain ada yang berasal dari Pekanbaru, Dumai, dan beberapa kabupaten di Riau bahkan juga berasal dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. . Mereka-mereka ini cenderung akan menabung penghasilan mereka dan hanya melakukan kegiatan konsumsi yang tidak berlebihan. Mayoritas dari mereka menjadikan Kabupaten siak tempat mereka mengeruk pundi pundi rupiah dan melakukan *saving*, hasil dari tabungan tersebutlah yang akan mereka pakai antara lain untuk berlibur ke kampung halaman atau tempat tempat hiburan yang berada di daerah lain seperti Bukittinggi, Padang bahkan sampai keluar negeri.

Variabel ratio PP/PDRB memiliki nilai sig= 0,496 atau $> 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel rasio PP/PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio PP/PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Siak. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rasio PP/PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan Tax effort yang dilakukan oleh pemerintah daerah (2014-2018) belum maksimal sehingga masih

banyak potensi potensi pajak yang ada di Kabupaten Siak yang tidak tercover sehingga penerimaan tidak maksimal belum lagi masih banyaknya wajib pajak yang malas atau enggan membayar kewajibannya ke daerah dalam bentuk pajak. Tidak sedikit dari perusahaan perusahaan timbul keengganannya membayar pajak manakala semakin banyak keuntungan yang mereka peroleh. Hal inilah yang terkadang menimbulkan usaha mereka melakukan manajemen laba. Mereka akan mengatur jumlah pendapatan yang mereka peroleh agar pembayaran pajak bisa seminimal mungkin bahkan terhindar dari pajak itu sendiri. Suatu perusahaan atau usaha yang maju sering menggunakan seorang akuntan pribadi untuk membuat laporan keuangan yang bermacam macam sesuai dengan peruntukannya. Dalam teori perpajakan ada dua faktor yang menentukan efektifitas pajak yaitu kemampuan dan kemauan. Manakala kedua hal ini bermasalah dan terjadi kepada para wajib pajak yang ada di Kabupaten siak maka hal inilah penyebab terbesar PDRB tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kabupaten siak.

Koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,658 yang menggambarkan bahwa Pendapatan asli daerah (variabel terikat) ternyata dipengaruhi dengan nyata sebesar 65,8% oleh variabel-variabel bebas seperti inflasi, jumlah penduduk dan rasio pengeluaran pemerintah dan PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 34,2% ditentukan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan. Dari hasil koefisien regresi diatas diketahui bahwa hubungan antara PDRB, inflasi, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah termasuk ke dalam kategori kuat yaitu sebesar 0,658. Hal ini menunjukkan bahwa faktor inflasi, jumlah penduduk dan rasio

pengeluaran pemerintah dan PDRB kuat untuk mempengaruhi PAD Kabupaten Siak.

5.4 Analisis Strategi di dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak

Untuk analisis strategi di dalam meningkatkan PAD Kabupaten Siak dengan menggunakan metode LFA. Metode LFA terdiri dari analisis *stake holders*, analisis program dan analisis masalah. LFA merupakan instrument analisis yang dapat mengidentifikasi resiko dan potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil.

5.4.1 Analisis *Stake Holders*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 UU No. 32 Tahun

2004 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak No. 15 Tahun 2015 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Tujuan

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2012:32). Suatu strategi juga merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak (Arifin, 2014:59).

Strategi yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Tujuan merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam pencapaian tujuannya dimana ketika tujuan sudah

ditetapkan maka kita dapat mengetahui strategi yang akan digunakan.

Di dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak, maka perlu adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bupati Kabupaten Siak bahwa:

“Untuk menentukan besarnya potensi PAD terdapat beberapa kriteria yang diperlukan. Seperti subjek dan objek pajak, dasar hukum pajak, kemampuan petugas, jumlah penduduk, kesadaran masyarakat, tariff pajak, potensi dan realisasi juga PDRB. Namun, saat ini terdapat 3 kriteria yang sangat potensial dalam menentukan besarnya PAD Kabupaten Siak yaitu subyek dan obyek pajak, dasar hukum pajak, dan kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkan PAD diperlukan strategi terkait dengan 3 kriteria tersebut”.

(Sumber: Wawancara dengan Budi, pada tanggal 12 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Kriteria yang paling diperlukan di dalam menentukan besarnya potensi PAD Kabupaten Siak adalah jumlah penduduk, objek dan subjek pajak, dasar hukum pajak, kesadaran masyarakat dan PDRB Kabupaten Siak. Jika semua kriteria tersebut dapat dijalankan dengan baik maka PAD Kabupaten Siak dapat ditingkatkan.”.

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Teridentifikasinya tiga kriteria yang paling dominan dalam menentukan besarnya PAD maka pemerintah perlu menerapkan strategi untuk memperkuat kriteria tersebut seperti menentukan subyek dan obyek pajak dengan jelas sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas harta/benda yang kena pajak. Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisai untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi agar PAD dapat meningkat.

2. Sasaran

Tercapai atau tidaknya target PAD yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh kinerja aparat instansi terkait. Keterlibatan Bupati, dan Bappeda di dalam menetapkan target merupakan suatu kerjasama yang sinergis di dalam mencapai perolehan PAD yang tinggi di Kabupaten Siak. Untuk itu perlunya menetapkan sasaran strategi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Perlunya penetapan sasaran di dalam peningkatan PAD ini. Sasaran yang paling penting di dalam pelaksanaan pemungutan PAD ini adalah harus jelas subjek dan objek pajak, dasar hukum pajak, kemampuan petugas di dalam melaksanakan tugasnya serta potensi dan juga realisasi. Jika subjek dan objek pajak ini telah jelas maka dasar hokum untuk pemungutan pajak ini dapat ditegakkan oleh petugas. Karena kontribusi terbesar dari PAD Kabupaten Siak ini adalah pajak dan juga retribusi”.

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Siak. Masih terdapat potensi yang dapat digali menjadi objek pajak baru seperti pariwisata,

transportasi, dan lain-lain. Potensi-potensi jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, sangat perlu penetapan sasaran dari pelaksanaan strategi dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Siak.

Namun, masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak antara lain belum jelasnya objek pungutan, sumberdaya aparatur pengelola PAD masih lemah, Perda dan kebijakan daerah yang ada belum secara optimal mengatur pengelolaan PAD Kabupaten Siak, potensi sumber-sumber PAD belum secara keseluruhan terdata dan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak masih kurang”

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi. Oleh karena itu, perlunya Perda dan kebijakan daerah yang secara optimal mengatur pengelolaan PAD Kabupaten Siak.

3. Hasil Spesifik

Sumber PAD yang berasal dari berbagai sektor memungkinkan untuk diadakan kerjasama dengan instansi lain. Adapun kerjasama yang akan dilakukan oleh Instansi Pengelola PAD adalah kerjasama dengan BPKP dalam memeriksa pembukuan penerimaan usaha wajib pajak, kerjasama dengan BKPM dalam hal perizinan dan kerjasama penanaman modal, dan juga kerjasama dengan Bank

Riau-Kepri dalam hal penyertaan modal dan deposito.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bupati Kabupaten Siak bahwa:

“Salah satu faktor penentu di dalam penerimaan PAD Kabupaten Siak adalah jumlah penduduk khususnya bagi wajib pajak. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan infrastruktur sebagai alternatif kebijakan, diharapkan akan dapat membantu mempercepat proses kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi menjadi lebih besar, dan PAD yang diharapkan bisa lebih meningkat. Selain itu diperlukan juga kerja sama yang solid antara satu instansi dengan instansi lainnya. Seperti kerja sama dengan Bank Riau-Kepri dalam hal penyertaan modal dan deposito. Jika masyarakat memiliki akses untuk bantuan modal maka hal tersebut dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.”

(Sumber: Wawancara dengan Budi, pada tanggal 12 Agustus 2020).

Kabupaten Siak sebagai kabupaten yang masih menata segala infrastrukturnya, masih membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan PAD Kabupaten Kabupaten masih mengalami penurunan sehingga berdampak pada kegiatan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga hal ini sangat terkait dengan penerimaan PAD yang masih mengalami penurunan. Selain itu akan berpengaruh terhadap ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak bahwa:

“Saat ini yang diperlukan di dalam penyusunan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Siak adalah perlunya strategi di dalam meningkatkan investasi, meningkatkan SDM, dan perlunya pembuatan dan penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Siak”

(Sumber: Wawancara dengan Ahzan Usman, pada tanggal 5 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bupati Kabupaten Siak bahwa:

“Faktor lain yang mempengaruhi di dalam penerimaan PAD Kabupaten Siak adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga untuk naik secara umum dan secara terus menerus. Inflasi dapat terjadi karena kuatnya permintaan masyarakat akan berbagai barang. Inflasi juga dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah melalui pendapatan perseorangan ataupun pendapatan perusahaan.”

(Sumber: Wawancara dengan Budi, pada tanggal 12 Agustus 2020).

Secara garis besar terdapat empat alternatif kebijakan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Siak yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, peningkatan SDM, dan pembuatan dan penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Siak. Keempat alternatif tersebut sangat ditentukan oleh empat faktor yang menjadi kunci pokok keberhasilan pemungutan PAD Kabupaten Siak yaitu optimalisasi pajak dan retribusi, minimalisasi kebocoran, sosialisasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kinerja aparat.

Begitu juga di dalam pengendalian tingkat inflasi. Strategi yang dapat digunakan di dalam mengendalikan inflasi adalah memperkuat empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Peningkatan nilai PAD disebabkan oleh meningkatnya nilai dan harga barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah PAD di Kabupaten Siak.

Menurut Firdaus (2006) bahwa di dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diperlukan suatu penciptaan partisipasi dari bawah yang bermakna

peran serta suatu kelompok dalam suatu kegiatan atau upaya dalam mencapai sesuatu yang diinginkan oleh pihak yang berperan serta. Bila menyangkut partisipasi dalam pembangunan masyarakat, maka tidak bisa lepas dari keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan guna mencapai tujuan-tujuan.

4. Aktivitas/Kegiatan

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Siak baik melalui kelahiran dan migrasi, secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui penambahan objek pajak yang baru. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan teknologi informasi terkait dengan penerimaan PAD. Kemajuan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan terkait dalam penerimaan PAD. Kemajuan teknologi ini juga akan berdampak meningkatnya jumlah objek pajak karena semakin terbukanya peluang-peluang pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bupati Kabupaten Siak bahwa:

“Dalam melakukan pendataan potensi PAD, tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi, kendala yang umumnya dihadapi oleh Pemda Siak dalam menentukan potensi PAD terdapat pada kurangnya kesadaran masyarakat, data kurang akurat dan sarana yang masih kurang”.

(Sumber: Wawancara dengan Budi, pada tanggal 12 Agustus 2020).

Peningkatan PAD Kabupaten Siak sangat berperan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Siak yang pada dasarnya merupakan bagian

integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Siak diarahkan untuk mengembangkan daerah Kabupaten Siak dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah Kabupaten Siak sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal.

5.4.2 Analisis Masalah

Adanya kendala-kendala yang dihadapi Pemda Siak dalam meningkatkan potensi PAD maka diperlukan keterlibatan bagian ekonomi dalam pendataan potensi PAD di Kabupaten Kepulauan Siak paling tinggi dibandingkan dengan instansi lain seperti DPRD, Bupati, Bappeda, BPKD maupun dinas-dinas terkait dengan PAD lainnya. Bupati diperlukan terlibat secara langsung dalam penentuan potensi PAD. Hal ini masih terkait dengan pendataan yang secara teknis lebih dibebankan kepada BPKD, bagian ekonomi dan dinas-dinas terkait. Sedangkan Bupati lebih pada pekerjaan yang bersifat umum seperti memberikan pengarahan dan motivasi kepada para aparatnya.

Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak antara lain belum jelasnya objek pungutan, sumber daya aparatur pengelola PAD masih lemah, Perda dan kebijakan daerah yang ada belum secara optimal mengatur pengelolaan PAD Kabupaten Siak, potensi sumber-sumber PAD belum secara keseluruhan terdata dan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak masih kurang

Pada era otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Meskipun dalam

pelaksanaannya, pajak dan retribusi yang dibuat Pemerintah daerah justru menimbulkan masalah dalam perekonomian daerah, seperti menurunnya tingkat investasi karena investor merasa rugi akibat banyaknya pungutan yang dilakukan oleh daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi daerah yang dapat meningkatkan investasi daerahnya.

Perkembangan politik dan perekonomian yang tidak stabil yang mengakibatkan harga barang naik dan kemampuan daya beli masyarakat berkurang. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi usaha yang dilakukan wajib pajak sehingga pembayaran pajak juga mengalami hambatan dan gangguan karena hal tersebut. Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini masih ada wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya PAD dari sektor pajak. Masyarakat selama ini mengharapkan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparatur pemerintah, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik tersebut akan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan mengurus perizinan.

5.4.3 Analisis Program Peningkatan PAD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan eksklusivitas suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Di dalam melaksanakan otonomi daerah ini, pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan jumlah PAD Kabupaten Siak.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.

Kabupaten Siak memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan di dalam meningkatkan PAD. Potensi tersebut antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi yang memiliki kontribusi yang paling besar terhadap PAD Kabupaten Siak adalah pajak dan retribusi.

Program yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Siak di dalam menggali potensi pajak dan retribusi adalah menetapkan Peraturan Daerah mengenai objek wajib pajak dan retribusi. Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.

Di dalam upaya peningkatan penerimaan pajak Kabupaten Siak ini diperlukan adanya peran serta dari penduduk Kabupaten Siak yang berfungsi sebagai obyek pajak. Terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Siak pada setiap tahunnya. Peningkatan ini berasal dari kelahiran maupun dari migrasi masyarakat ke Kabupaten Siak. Peningkatan jumlah penduduk ini juga berdampak pada penambahan objek pajak baru sehingga juga berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan sosialisasi secara kontinu kepada penduduk Kabupaten Siak mengenai kewajiban di dalam membayar pajak dan retribusi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan baik melalui penyuluhan langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.

Sektor lain yang juga memiliki kontribusi di dalam penerimaan PAD Kabupaten Siak adalah pendapatan dari perusahaan daerah. Hasil pendapatan dari perusahaan daerah termasuk ke dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kabupaten Siak memiliki beberapa perusahaan daerah yang telah dikelola dengan cukup baik. Beberapa perusahaan daerah yang dimiliki Kabupaten Siak seperti PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Siak, PT Bumi Siak Pusako dan beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini memberikan dampak yang positif terhadap PAD Kabupaten Siak. Perolehan laba dari

perusahaan-perusahaan daerah tersebut juga menyumbang penerimaan PAD Kabupaten Siak walaupun kontribusinya tidak sebesar sektor pajak dan retribusi.

Di dalam pengelolaan pendapatan dari sektor perusahaan daerah ini, program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Siak adalah pengawasan secara berkesinambungan, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perusahaan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah adalah pendapatan dari laba perusahaan-perusahaan daerah. Laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan daerah ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Siak di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

5.3.4 Rumusan Strategi

Di dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak, maka perlu adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan. Berikut adalah rumusan strategi yang dapat digunakan di dalam peningkatan PAD Kabupaten.

Tabel 5.9. Strategi Peningkatan PAD Kabupaten Siak

No	Uraian Rencana Strategi	Pihak Terkait/ Perangkat Daerah
1	Pengkajian pengembangan potensi PAD.	BAPPEDA, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda), BKAD,
2	Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak-retribusi:	BKAD, BPN, STPN, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
3	Pengkajian Perda yang kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru (Perda dan Perbup) yang <i>up to date</i> .	DPRD, Bagian Hukum Setda, Bagian Administrasi Perekonomian Setda, BKAD
4	Penyusunan <i>standar operating procedure</i> (SOP) pemungutan dan penagihan pajak-retribusi.	BKAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda.

5	Intensifikasi PAD:	BKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Kominfo, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Semua Dinas Pengelola PAD, Bank Riau Kepri
6	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi	SatPol PP, BKAD, Dinas Perhubungan, DPMPT, DPUPRKP, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda. Bank Riau Kepri
7	Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan	BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
8	Pembangunan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi	Dinas Kominfo, BKAD
9	Pengendalian tingkat inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif	BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi. Oleh karena itu, perlunya Perda dan kebijakan daerah yang secara optimal mengatur pengelolaan PAD Kabupaten Siak.

Tercapai atau tidaknya target PAD yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh kinerja aparat instansi terkait. Keterlibatan Bupati, dan Bappeda di dalam menetapkan target merupakan suatu kerjasama yang sinergis di dalam mencapai perolehan PAD yang tinggi di Kabupaten Siak.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak terdiri dari retribusi, pajak, perusahaan daerah dan jumlah penduduk. Yang paling memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Siak adalah pajak dan retribusi. Jumlah penduduk juga mempengaruhi jumlah pendapatan PAD. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula wajib pajak baru.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah sebagai berikut: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi jumlah penduduk lebih besar yaitu 11,772 yang diikuti dengan PDRB sebesar 0,183, pengeluaran pemerintah sebesar 5,513 dan inflasi sebesar 1,489,. Sehingga, jumlah penduduk merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi PAD di kabupaten Siak.
3. Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak terdiri dari tujuan, sasaran, hasil spesifik dan aktivitas/kegiatan. Terdapat empat alternatif kebijakan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Siak yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, peningkatan

SDM, dan pembuatan dan penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Siak.

6.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah seharusnya lebih dapat lagi mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi di dalam peningkatan PAD Kabupaten Siak, seperti sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Juga pemerintah agar lebih aktif di dalam memberikan pengawasan dan sosialisasi bagi masyarakat agar taat di dalam membayar pajak.
2. Masyarakat agar dapat lebih taat lagi di dalam menataati peraturan perundang-undangan khususnya di dalam mebayar pajak dengan tepat waktu. masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak dapat meningkatkan PAD Kabupaten Siak sehingga dapat juga meningkatkan pembangunan di Kabupaten Siak
3. Bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian mengenai fenomena strategi peningkatan PAD, sebaiknya dapat mengambil fokus yaitu penelitian secara konten analisis mengenai keberhasilan penataan sektor yang memberi kontribusi besar pada peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ketetapan dan Buku

- Ambardi, U.M dan Socia, P. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*.
Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW-BPPT),
Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: RinekaCipta.
- Arsyad Sitanala, (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Edisi Kedua, IPB Press.
Bogor.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Case, Karl E. dan Ray. C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Kedelapan
Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Randy Weley, Anderson G. Kumenaung, Jacline L. Sumual, *Analisis
Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado*, Jurnal Pembangunan Ekonomi
dan Keuangan daerah, Vol. 10 No. 3
- Jhingan, M.L, 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan. D.
Guritno Rajawali, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat (2014) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, Gregory N. 2006. *Teori Makroekonomi*. 6th Edition. Nurmawan
[penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.

- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Mawardi, I. 1997. *Daya Saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*. Jakarta.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Buku I. Edisi keempat. Cetakan Ketujuh. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Rachbini, Didik J, 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 1995. *Makro Ekonomi*. IKAPI : Jakarta.
- Setiono, Dedi NS, 2011, *Ekonomi Pengembangan Wilayah : Teori dan Analisis*, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P (1984) *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Suyatno, 2000. *Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri* : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 1. No. 2. Hal. 144-159. Surakarta: UMS.

Tambunan, Tulus T. H, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris*. Salemba Empat. Jakarta.

The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Todaro, Michael.P. 1994. *Ekonomi untuk negara berkembang*. Edisi ketiga, Jakarta : Bumi Aksara.

Tonny, Wijaya. 2007. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tumenggung, S. 1996. *Gagasan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia)*. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departement PU. Jakarta.

B. Kelompok Jurnal, Tugas Akhir dan Tesis

Arief, Eka Atmaja (2011)., *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.

Budi, Purbayu Santosa & Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. Jurnal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga Universitas Gajah

Mada.

Firdaus. 2006. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Komoditas Pertanian Potensial di Kabupaten Kuantan Sengingi*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Hakim, Mukhtar. 2017. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Hasanusi. 2015. *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat*. Jurnal Magister Manajemen. Vol.01, No.1.

Mangun, Nudiatulhuda. 2007. *Analisis Potensi Ekonomi Kab. Dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis Universitas Diponegoro.

Nadir, Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat*.

Nurdin Miftahul. 2018. *Studi Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti*.

Prabawa, Agus. 2009. *Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas*. Majalah Ilmiah Ekonomika. Vol. 2 No. 3.

Raharja, Rano. 2019. *Kajian Peningkatan Pengelolaan Sektor Unggulan Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.

Rajali. 2018. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara)*. Public

Administration Journal. Vol. 3 No. 2.

Usya, 2006, *Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Haris, Zulfi. 2012. *Analisis Penentuan Sektor/Subsektor Unggulan dan Kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014-2018*. BPK: Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang *Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang *Perusahaan Daerah* (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016*.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang *Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015*.

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2017 Tentang *Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017*.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang *Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun 2018*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang *Retribus Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Hubungan Keuangan Dan Pembagian Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.